

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil BAZNAS Kabupaten Jepara

Badan Amil Zakat Nasional ialah sebuah lembaga yang diwujudkan oleh pemerintah berlandaskan UU No. 23 Tahun 2011 (PP. No. 14 Tahun 2014). Di tingkat pusat dengan SK presiden atas usul Menteri Agama. Di tingkat provinsi dengan SK Gubernur atas usul kepala kanwil kementerian Agama Provinsi. Di tingkat Kabupaten atau kota dengan SK Bupati atau walikota atas usul kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, di lain sisi dikecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa, Dinas, Badan, Kantor atau instansi lain bisa diwujudkan unit Pengumpulan Zakat (UPZ) oleh BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten memiliki tugas mengumpulkan, mengalokasikan, dan mendayagunakan zakat selaras dengan ketentuan syariah. BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab pada pemerintah/Bupati, dan BAZNAS Provinsi dan memberikan laporan pada DPRD dan kemenag setempat atas aktivitasnya. BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala tiap 6 bulan dan akhir tahun. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten harus siap diaudit oleh akuntan publik independen dan audit syariah dari kemenag provinsi Jawa Tengah, dan Jika petugas lalai dalam menjalankan pengelolaan zakat akan diancam sanksi hukuman atau denda.

BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara muzaki dengan mustahik, untuk mendayagunakan dan mengalokasikan pada yang berhak dengan ketentuan yang berlaku. BAZNAS kabupaten Jepara fungsi dan tugasnya di Kabupaten Jepara ialah melakukan edukasi dan sosialisasi lewat penghayatan dan kesadaran. Maka dari itu sosialisasi dan jemput bola harus dilakukan secara terus

menerus. Kebijakan lain ialah mengupayakan agar para ASN, BUMN, BUMD bisa mejadi sponsor dan pelopor dalam penuanian zakat, selaras dengan Surat Edaran Mendagri no. 450. 12/5882/SJ perihal ajakan pendistribusian zakat lewat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindaklanjuti oleh peraturan Bupati nomor 4 tahun 2019 perihal Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama islam di lingkungan Kabupaten Jepara.

2. Lokasi BAZNAS Kabupaten Jepara

Lokasi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadqah Nasional (BAZNAS) di kabupaten Jepara tepatnya di Jalan Ki. Mangun Sarkoro No.40 Jepara.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Jepara

Visi

Terwujudnya perolehan Zakat yang optimal, amanah dan transparan.

Misi

- a. Memberikan pelayanan pada muzakki untuk menunaikan ibadah zakat
 - b. Mempertinggi kualitas sumberdaya manusia pada aparaturnya
 - c. Mempertinggi kesejahteraan mustahik lewat distribusi zakat
 - d. Memberikan pelaporan yang transparan dan akuntabel
- 4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara Periode (2021-2026)**

Struktur kepengurusan BAZNAS jabupaten Jepara bisa dilihat berlandaskan tabel berikut:¹

Tabel 4.1

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara

No	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Sholih, MM	Pimpinan /ketua
2	Kusdiyanto, Spdi, M.pd	Wakil ketua I
3	Hj. Aini Mahmudah M.Si	Wakil ketua II
4	Nur Salim S.Ag	Wakil ketua III

¹ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara, 24 juni 2022.

5	Mukhyiddin, M.Pd	Ketua pelaksana/sekretaris
6	Iqbal Ikrar Negara	Bagian pengumpulan
7	Ahmad Taufan Heru Purnomo	Bagian pendistribusian dan pendayagunaan
8	Fuad Rosyidi	Bagian SDM dan Umum
9	Makruf	Bagian SDM dan Umum
10	Ita Noviana	Bagian keuangan dan pelaporan

5. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No.23 tahun 2011 perihal pengelolaan zakat
- b. Peraturan pemerintah No.14 tahun 2014 perihal pengelolaan Zakat
- c. Instruksi presiden RI No.03 tahun 2014 perihal optimalisasi pengumpulan Zakat
- d. Peraturan Bupati Jepara No.04 Tahun 2019 perihal tata Cara pemungutan Zakat Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Instruksi Bupati Jepara No. 1 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial Keagamaan lainnya di Kabupaten Jepara Lewat BAZNAS Kabupaten Jepara.²

6. Program BAZNAS Kabupaten Jepara

- a. Jepara Sehat
Wujud aktivitas jepara sehat adalah, Bantuan alat kesehatan, bantuan berobat, bantuan mendukung berobat, bantuan lingkungan sehat dll.
- b. Jepara Pintar
Wujud aktivitas jepara Pintar antara lain, Bantuan beasiswa, alat-alat pendidikan, buku dan sarana pendidikan lainnya.

² Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Jepara, 13 Juni 2022

- c. Jepara Makmur
Wujud aktivitas dari Jepara makmur antara lain, Bantuan modal, bantuan peralatan berupaya, kursus ketrampilan dll.
- d. Jepara Taqwa
Wujud aktivitas jepara taqwa antara lain, Bantuan sarana peribadatan, bantuan buku dan kitab, dan bantuan ustadz/ustadzah.
- e. Jepara Peduli
Wujud aktivitas jepara peduli antara lain, Bantuan sembako, bantuan mobil jenazah, bantuan akibat bencana alam, kecelakaan dll.³

B. Deskripsi data penelitian

1. Pendistribusian dana zakat produktif Terhadap pemberdayaan UMKM Dalam meningkatkan perekonomian Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara merupakan lembaga amil zakat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat zakat sesuai dengan ketentuan agama. Berikut adalah data tabel pengumpulan dana ZIS BAZNAS Jepara yaitu :

Tabel 4.2

Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Jepara Tahun 2020

No	Sumber Dana	Rp	Jumlah
1	Perolehan Zakat	Rp 2.914.738.868	
2	Perolehan Sedekah	Rp 203.311.150	
3	Perolehan DSKL	-	
4	Perolehan Non Syariah	Rp 17.662.163	
Jumlah perolehan			Rp 3.135.712.182

Adapun tabel penyaluran dana ZIS BAZNAS Jepara Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

³ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Jepara, 13 Juni 2022

Tabel 4.3
Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Jepara Tahun 2020

Penyaluran	Jumlah
Jepara Sehat	Rp 352.484.100
Jepara Cerdas	Rp 156.915.000
Jepara Makmur	Rp 2.182.643.402
Jepara Taqwa	Rp 41.887.500
Jepara Peduli	Rp 317.798.139
TOTAL	Rp 3.052.278.141

Pendistribusian adalah kegiatan pendistribusian barang atau jasa dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan pendistribusian produktif adalah kegiatan penyaluran zakat yang sifatnya tidak habis secara langsung. Zakat produktif merupakan zakat yang biasanya diberikan dalam bentuk uang atau barang. BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mendistribusikan dana ZIS mengacu pad lima program, yakni Jepara Sehat, Jepara Pintar, Jepara Makmur, Jepara peduli dan Jepara Taqwa. Untuk pendistribusian zakat produktif ini termasuk di dalam program Jepara Makmur, yang mana kegiatan dari program Jepara Makmur ini adalah Pemberdayaan UMKM seperti, pemberian bantuan modal usaha, bantuan alat penunjang usaha dan pelatihan keterampilan.⁴

Adapun data penerima bantuan zakat produktif di BAZNAS Jepara ialah sebagai berikut:⁵

Tabel 4.4
Data penerima Bantuan Zakat produktif Tahun 2021

No	Nama	ALAMAT			Bantuan
		Kecamatan	Desa	RT/RW	
1	Maseni	DONOROJO	Clering	02/01	Modal usaha
2	Suwati		Clering	04/02	Freezer ikan
3	Siti		Clering	02/06	Mixer,

⁴ Bapak Muhyiddin (Ketua Pelaksana / Sekretaris di BAZNAS Kabupaten Jepara), Wawancara oleh Peneliti, 20 juni 2022, wawancara 1, transkrip.

⁵ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Jepara, 24 juni 2022.

	lestari				blender, cetakan bolu
--	---------	--	--	--	-----------------------------

No	Nama	ALAMAT			Bantuan
		Kecamatan	Desa	RT/RW	
1	Samadi	PAKIS AJI	Mambak	02/01	Ternak kambing
2	Awi		Mambak	03/02	Ternak kambing
3	Sardi		Mambak	03/03	Ternak kambing

No	Nama	ALAMAT			Bantuan
		Kecamatan	Desa	RT/RW	
1	Mursiyah	KEDUNG	Bugel	12/01	Meja, etalase dan Kompors gas komplis 2 tungku
2	Sutinah		Rau	04/02	Meja, etalase, rak jualan dan Modal Usaha
3	Sufiyah		Kerso	02/06	Gerobak usaha

No	Nama	ALAMAT			Bantuan
		Kecamatan	Desa	RT/RW	
1	Sholikin	PECANGAAN	Troso	07/05	Modal usaha
2	Sanuri		Troso	07/09	Modal usaha
3	Warhan		Troso	02/02	Modal usaha

No	Nama	ALAMAT			Bantuan
		Kecamatan	Desa	RT/RW	
1	Dahlim	WELAHAN	Gedangan	02/01	Modal usaha
2	Indah lestari		Gedangan	04/02	Modal usaha
3	Mudorifah		Gedangan	02/06	Modal usaha

No	Nama	ALAMAT			Bantuan
		Kecamatan	Desa	RT/RW	
1	Kasmi	NALUMSARI	Ngetuk	02/07	Ternak kambing
2	Kasmi		Ngetuk	03/02	Modal usaha
3	Evi fatmawati		Ngetuk	03/04	Modal Usaha

No	Nama	ALAMAT			Bantuan
		Kecamatan	Desa	RT/RW	
1	Putri Nor	MLONGGO	jambu	16/04	Modal usaha
2	Fitriyanti		jambu	43/08	Mesin cuci
3	Muntamah		Jambu	40/08	Modal usaha

No	Nama	ALAMAT			Bantuan
		Kecamatan	Desa	RT/RW	
1	Rini	BATEALIT	Bawu	39/08	Mesin jahit
2	Zumanah		Bawu	35/04	Mesin obras
3	Masrof		Bawu	20/04	Mesin jahit

No	Nama	ALAMAT			Bantuan
		Kecamatan	Desa	RT/RW	
1	Maseni	DONOROJO	Clering	02/01	Modal usaha
2	Suwati		Clering	04/02	Freezer

					ikan
3	Siti lestari		Clering	02/06	Mixer, blender, cetakan bolu
No	Nama	ALAMAT			Bantuan
		Kecamatan	Desa	RT/RW	
1	Zaenah	MAYONG	Bandung	02/01	Gerobak gorengan
2	Jajeri		Bandung	01/01	Ternak kambing
3	Sugiarto		Bandung	05/0	Mesin obras

No	Nama	ALAMAT			Bantuan
		Kecamatan	Desa	RT/RW	
1	Tauchi	KALINYAMAT	Kriyan	08/02	Ternak kambing
2	Zaenal arifin		Kriyan	014/03	Ternak kambing
3	Atik mulyati		Kriyan	011/03	mesin obras

No	Nama	ALAMAT			Bantuan
		Kecamatan	Desa	RT/RW	
1	Umi latifah	TAHUNAN	Kecapi	28/05	Modal usaha
2	Marni		Kecapi	014/02	Modal usaha
3	Sunisati		Kecapi	011/03	Modal usaha

No	Nama	ALAMAT			Bantuan
		Kecamatan	Desa	RT/RW	
1	Askan	BANGSRI	Kepuk	08/02	Modal usaha
2	Kartono		Kepuk	014/03	Ternak kambing
3	Mu'if		Kepuk	01/06	Dandang

					bakpao dan etalase
--	--	--	--	--	--------------------

No	Nama	ALAMAT			Bantuan
		Kecamatan	Desa	RT/RW	
1	Yahya	KEMBANG	Pendem	03/04	Ternak kambing
2	Rohmat		Pendem	02/02	Ternak kambing
3	Hendrik suiman		Pendem	01/04	Ternak kambing

No	Nama	ALAMAT			Bantuan
		Kecamatan	Desa	RT/RW	
1	Imam sutanto	KELING	Tempur	08/02	Modal usaha
2	Edi		Tempur	014/03	Ternak kambing
3	M ramli		Tempur	011/03	Freezer duduk

Data diatas ialah nama penerima bantuan zakat produktif di sejumlah kecamatan. Dalam pendistribusian zakat produktif ini terdapat dua mekanisme yang dijalankan oleh BAZNAS Jepara yaitu, proposal dan program teritorial. Yang dimaksud dengan proposal ialah calon mustahik mengajukan surat permohonan zakat produktif berupa modal atau barang-barang untuk usaha sesuai permintaan mustahik secara langsung ke kantor. Sedangkan untuk program teritorial pihak BAZNAS berkoordinasi dengan UPZ Kecamatan dan UPZ Desa untuk mencari calon mustahik yang benar-benar layak diberikan bantuan zakat produktif. Perdesa dijatah sekitar tiga orang. Dalam memberikan bantuan zakat produktif disini pihak BAZNAS jepara selalu menekankan pada mustahik yang mempunyai skill dibidangnya. Misalnya,

ada mustahik yang mempunyai kemampuan memasak dia akan diberikan arahan untuk dagang/usaha *catering*.⁶

Pola pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Jepara memakai pola merata. Jika ada laporan yang masuk, maka dengan segera laporan itu ditindaklanjuti. Pola pendistribusian di BAZNAS berupaya untuk merata. BAZNAS juga sudah memiliki jaringan di tiap-tiap kecamatan. Mereka bertugas untuk membantu dalam menangani mustahik di wilayah masing-masing. Dalam Aktivitas pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Jepara terdapat dua mekanisme beserta tahapannya, yakni proposal dan program teritorial. Untuk tahapannya hampir sama hanya ada satu yang membedakan, berikut tahapan dari mekanisme proposal:

- a) Pertama, calon penerima mengajukan surat permohonan terlebih dahulu dengan disertai lampiran Fc KTP, KK, surat keterangan miskin/fakir/asnaf yang lain, dan juga disertai dokumentasi. Surat permohonan itu harus diketahui oleh Kepala Desa, UPZ kecamatan dan camat. Pengajuan itu bisa dilakukan oleh yang bersangkutan atau lewat rekomendasi seseorang. BAZNAS menerapkan sistem based on pengajuan. Jadi, selain mustahik mengajukan permohonannya sendiri atau lewat rekomendasi seseorang. BAZNAS juga biasanya menerima pengajuan dari suatu organisasi dan lain sebagainya.
- b) Kedua, sesudah mustahik menjalankan pengajuan. Tahap selanjutnya ialah registrasi. Registrasi biasanya harus menunggu antrian. Hal itu disebabkan banyaknya surat permohonan yang masuk dan petugas BAZNAS yang terbatas.
- c) Ketiga, jika sesudah melakukan tahap registrasi, maka akan dilakukan survei ke lapangan sekaligus validasi data. Disini pihak BAZNAS jepara akan melakukan assessment, petugas BAZNAS akan mengamati sesuai keperluan bukan keinginan si mustahik. Saat

⁶ Bapak Ahmad Taufan H.P (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Jepara), Wawancara oleh Peneliti, 20 Juni 2022, Wawancara 2, Transkrip.

- permohonan mustahik tidak diassessment maka pihak BAZNAS akan mengarahkan sesuai kebutuhan/skiil si mustahik itu.
- d) Keempat, tahap berikutnya ialah proses pengajuan ke ketua pimpinan. Dari hasil data lapangan itu, ketua pimpinan melakukan koordinasi untuk memutuskan bantuan itu. Jika mustahik dinyatakan layak, maka ketua akan segera merealisasikan. Sebelumnya pihak BAZNAS Jepara akan menganggarkan apa saja yang dibutuhkan oleh calon penerima manfaat.
 - e) Kelima, tahapan terakhir yakni saat sudah direalisasikan maka langsung dijalankan proses distribusi. Pihak BAZNAS langsung membelikan barang sesuai keperluan, lalu di distribusikan langsung dan di antar ke rumahnya masing-masing.

Di sisi lain untuk mekanisme program teritorial juga lewat sejumlah tahapan, tahapannya hampir sama dengan tahapan mekanisme proposal, disini yang membedakan hanya pada tahap pertama, yakni pihak BAZNAS cukup menampung data yang diberikan oleh UPZ kecamatan dan UPZ Desa.

Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS mulai diterapkan pada tahun 2015 sesudah melakukan study banding di sukabumi. Pola pendistribusian di BAZNAS jepara menggunakan pola merata ke semua golongan, yakni sesuai syariat islam. Akan tetapi didalam pendistribusian zakat produktif ini BAZNAS Jepara lebih memprioritaskan kepada golongan fakir dan miskin yang masih mampu untuk diberdayakan (usia produktif/mau berupaya). Yang menjadi latar belakang di terapkannya pendistribusian zakat produktif ini adalah menjalankan peran BAZNAS dalam negara untuk mengikis angka kemiskinan dan memakmurkan masyarakat. Tujuan dari pendistribusian zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM ini ialah untuk meningkatkan perekonomian mustahik serta mengembangkan usaha mustahik yang semula lemah bisa menjadi tinggi dengan bantuan-bantuan produktif yang diberikan oleh BAZNAS yang bisa dikembangkan lewat skil dari masing-masing mustahik dengan nilai zakat yang tidak cepat habis, tapi dalam

investasi jangka panjang.⁷ Jenis pemberian bantuannya beragam seperti modal usaha sampai alat-alat usaha. Jadi dalam pemberian bantuan produktif di BAZNAS Jepara menyesuaikan sesuai permintaan atau kemampuan dari masing-masing mustahik.

Adapun panduan usaha produktif BAZNAS kabupaten Jepara ialah sebagai berikut:⁸

A. Penerima :

1. Fakir/miskin
2. Mau dan mampu berupaya
3. Penghasilan dibawah UMK
4. Rumah tidak layak huni

B. Referensi Bantuan

Tabel 4.5
Referensi Bantuan

NO	Jenis bantuan	Wujud Bantuan
1.	Bantuan Modal	<ol style="list-style-type: none"> a. Usaha dagang b. Usaha jahit c. Usaha sablon d. Budidaya lele
2.	Ternak	<ol style="list-style-type: none"> a. Ternak kambing b. Ternak bebek
3.	Alat usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Alat bengkel b. Kulkas/freezer c. Mesin jahit d. Etalase e. Gerobak jualan f. Peralatan catering/memasak g. Mesin selep tebu, kelapa, kopi h. Mesin bubut ayam i. Pemotong kerupuk j. Sepeda jualan

Tujuan utama aktivitas pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM di BAZNAS Jepara ialah

⁷ Bapak Makruf (Bidang SDM dan Umum di BAZNAS Kabupaten Jepara), Wawancara oleh Peneliti, 20 Juni 2022, Wawancara 2, Transkrip.

⁸ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Jepara, 24 Juni 2022.

untuk meningkatkan potensi mustahik dalam bidang ekonomi. BAZNAS Jepara bertekad mewujudkan mustahik untuk bangkit dan mengembangkan bantuan yang sudah diberikan. Pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM ini tidak hanya sekedar mengalokasikan bantuan saja. Tapi, mereka berharap untuk mengubah kondisi mustahik menjadi muzaki.

Dapat dilihat Berlandaskan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis pada sejumlah mustahik zakat produktif yang menerima zakat produktif yang berwujud modal usaha, dan gerobak usaha mereka menuturkan dana zakat yang di salurkan oleh pihak BAZNAS jepara sangat membantu dalam mengembangkan usaha mereka. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan 3 mustahik penerima bantuan zakat produktif:

Pertama, ibu Sufiyah mengenai bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Jepara, beliau memperoleh bantuan berupa alat penunjang usaha yaitu gerobak kontainer yang digunakan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beliau mengetahui perihal bantuan zakat produktif ini direkomendasi dari Desa, kemudian beliau diajukan oleh pihak desa dengan melampirkan semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Kemudian pihak BAZNAS datang untuk melakykan survei. Dan alhamdulillah beliau bisa mendapatkan bantuan tersebut sesuai apa yang beliau perlukan. Beliau adalah seorang janda yang sudah berjualan jajanan anak-anak bertempat didepan balaidesa kerso kedung Jepara. Beliau mengaku bahwa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS padanya sangat membantu, karena dengan adanya bantuan gerobak tersebut menjadikan beliau lebih nyaman dan memudahkan dalam berdagang. Beliau sangat senang dan berterimakasih kepada pihak BAZNAS karena dengan adanya bantuan ini menjadikan ia lebih semangat untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.⁹

Kedua, ibu Mursiyah mengenai bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Jepara beliau memperoleh

⁹ Ibu Sufiyah (Mustahik Penerima Bantuan Gerobak Usaha), Wawancara oleh Peneliti, 28 Juni 2022, Wawancara 4, Transkrip.

bantuan zakat produktif berupa meja, etalase lauk dan kompor komplit 2 tungku yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Beliau mengetahui perihal bantuan ini dari desa, beliau direkomendasi oleh desa dan juga diajukan dari pihak desa. Kemudian beliau diajukan oleh pihak desa dengan melampirkan semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Kemudian pihak BAZNAS datang untuk melakukan survei. Dan alhamdulillah beliau bisa mendapatkan bantuan tersebut sesuai apa yang beliau perlukan. Beliau sangat bersyukur mendapatkan bantuan alat penunjang usaha ini, karena hasil dari bantuan tersebut sangat membantu beliau dalam mengembangkan usahanya.¹⁰

Ketiga, ibu Sutinah mengenai bantuan yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten jepara, beliau mendapatkan bantuan berupa modal usaha, meja dan etalase untuk jualan. Dulu pekerjaan beliau hanya pergi kesawah, beliau mengaku bahwa ia sangat menginginkan untuk berdagang namun terkendala pada modal. Beliau mengetahui perihal bantuan zakat produktif ini dari desa, pihak desa yang menawarkan kepadanya. Kemudian pihak desa langsung mengajukan dengan semua persyaratan yang terlampir sesuai yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Dan Alhamdulillah lolos beliau dapat memperoleh bantuan zakat produktif. Beliau mengaku bahwa bantuan tersebut sangat membantu meningkatkan perekonomiannya walaupun sedikit, dan beliau juga berkata bahwa bantuan tersebut akan digunakan sebaik mungkin dan lebih semangat menjalankan serta mengembangkan lagi usaha tersebut agar bisa menduduki posisi sebagai muzakki.¹¹

Berlandaskan hasil wawancara dari ketiga mustahik itu dapat di simpulkan bahwa BAZNAS Jepara sangat memperhatikan dalam pendistribusian zakat produktif dalam membantu dan mengembangkan usaha si

¹⁰ Ibu Mursiyah (Mustahik Penerima Bantuan Meja, Etalase Lauk dan Kompor Komplit 2 Tungku), Wawancara oleh Peneliti, 28 Juni 2022, Wawancara 5, Transkrip.

¹¹ Ibu Sutinah (Mustahik Modal Usaha, Meja dan Etalase), Wawancara oleh Peneliti, 28 Juni 2022, Wawancara 6, Transkrip.

mustahik. Bantuan produktif yang diberikan oleh BAZNAS pada mustahik ini benar-benar diselaraskan dengan keperluan dari mustahik.

2. Problematika yang dihadapi dalam pendistribusian zakat Produktif di BAZNAS Jepara

Tiap-tiap aktivitas untuk meraih keberhasilan pasti akan adanya yang namanya kendala didalam pelaksanaannya baik kendala teknis maupun non teknis. Misalnya dalam aktivitas pendistribusian zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Jeparapasti menemui sejumlah problematika yang dialami. Secara umum kendala dalam pendistribusian zakat, yakni dalam sistem manajemen, ada empat fungsi manajemen yang sudah dijalankan oleh BAZNAS jepara, akan tapi pelaksanaannya belum optimal. Empat fungsi itu ialah :

- a. Perencanaan, dalam hal perencanaan BAZNAS Jepara sudah melakukan inventarisasi keterampilan yang dimiliki oleh para mustahik untuk mengembangkan usaha produktif. BAZNAS Jepara memberikan zakat produktif memprioritaskan fakir miskin usia produktif dan mendapatkan bantuan sesuai ketrampilan yang dimiliki. Tapi ada saja mustahik yang meminta bantuan tidak sesuai skil yang dimiliki mereka.

Adapun pemaparan dari bapak Muhyiddin mengenai problematika pendistribusian dalam hal perencanaan yaitu pihak BAZNAS memberi bantuan zakat produktif yang mau berupaya, maksudnya mereka (calon mustahik) yang mau produktif dalam mengembangkan usahanya sesuai ketrampilan yang dimiliki. Sebelum diberikan bantuan para calon mustahik akan ditanyai terlebih dahulu mereka mempunyai kemampuan dibidang apa. Pihak BAZNAS Jepara sebelum memberikan bantuan juga mengundang para calon mustahik dan memberikan teori untuk melatih mereka. Misalnya, mustahik yang memiliki kemampuan dibidang menjahit kita akan menghadirkan tutorial pengajar jahit untuk melatihnya, seperti bagaimana cara mengoperasikan mesinnya, bagaimana cara menjahit, dana bagaimana cara membuat pola seperti itu. Tujuannya agar usaha

mustahik bisa berkembang dengan skill yang dipunyai.¹²

Berlandaskan wawancara diatas, selektifitas dan investarisasi ketrampilan mustahik ialah wujud dari perencanaan pendistribusian zakat produktif. BAZNAS Jepara mengantisipasi kegagalan dalam pendayagunaan zakat produktif dengan merencanakan pemberian bantuan sesuai ketrampilan. Mustahik yang memiliki ketrampilan memasak akan diberi modal untuk usaha catering/ dagang. Di lain sisi mustahik yang belum memiliki ketrampilan diberi kambing agar bisa produktif.

- b. Pengorganisasian, di dalam pengorganisasian, BAZNAS Jepara menjalankan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab selaras dengan kemampuan amil. Pendistribusian zakat produktif di baznas jepara harus dilakukan dengan jelas. Untuk kendalanya BAZNAS tidak terjun langsung ke lapangan untuk memilih mustahik, disebabkan para pihak BAZNAS sendiri sibuk dengan pendistribusian zakat produktif. Disini BAZNAS Jepara sudah menggandeng UPZ kecamatan dan UPZ.¹³
- c. Pengarahan, dalam hal ini BAZNAS Jepara Memberikan bantuan dalam wujud modal usaha, etalase, gerobak jualan dan yang lainnya. Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif yang berupa gerobak, etalase dan modal usaha sudah sepenuhnya milik mustahik yang maknanya si mustahik itu tidak perlu mengembalikan dana/barang itu. Tapi dalam pengarahannya, BAZNAS jepara tidak memberikan pengarahan, pendampingan dibidang teknis, yakni dalam strategi pemasaran dan perluasan jaringan. Bentuk dari pengarahan ini hanya dilakukan pemberian teori dan praktek langsung pada mustahik, tetapi untuk segi pemasaran produk belum ada.

¹² Bapak Muhyiddin (Ketua Pelaksana/Sekretaris di BAZNAS Kabupaten Jepara), Wawancara oleh Peneliti, 20 Juni 2022, Wawancara 1, Transkrip.

¹³ Bapak Makruf (Bidang SDM dan Umum di BAZNAS Kabupaten Jepara), Wawancara oleh Peneliti, 20 Juni 2022, Wawancara 3, Transkrip.

Sehingga pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara belum efektif dan efisien.¹⁴

- d. Pengawasan, BAZNAS Jepara sudah menjalankan pengawasan pada mustahik yang menerima bantuan zakat produktif. Aktivitas pengawasan ini dilakukan guna untuk mengawasi apakah usaha yang dijalankan mustahik masih berjalan sampai sekarang atau tidak. Akan tapi dalam hal pengawasan BAZNAS Jepara tidak bisa rutin mengecek langsung ke lapangan disebabkan waktunya yang terbatas. Para amil di BAZNAS Jepara masih sibuk dalam pendistribusian zakat ke mustahik.¹⁵

3. Solusi dalam menghadapi masalah Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Jepara

Dalam menjalankan pendistribusian zakat produktif BAZNAS Jepara ini dalam mengatasi kendala-kendala manajemen dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan cara meningkatkan sosialisasi pada mustahik baik itu secara langsung maupun lewat UPZ kecamatan atau UPZ Desa yang sudah diwujudkan oleh BAZNAS. Pendistribusian zakat produktif ini diberikan pada mustahik yang mau berupaya. Bantuan ini di sesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki dari masing-masing mustahik.

Dalam mengatasi kendala dalam perencanaan yaitu, ketidak sesuaian kemampuan permintaan mustahik dalam mengajukan permohonan bantuan produktif, disini pihak BAZNAS Jepara akan memberikan arahan untuk mengembangkan lagi keterampilan yang dimilikinya, jika mereka mempunyai kemampuan kalau tidak dikembangkan percuma. Misalkan di desa kembang ada mustahik tukang kayu minta diberi kambing ya tidak kita kasih sebab itu bukan sesuai skill yang dimilikinya. Terus kita asisemen lagi kita bilang kambingnya di sampingan dulu, sekarang fokus ke kemampuan yang dimiliki, yakni

¹⁴ Bapak Ahmad Taufan H.P (Bidang Pendistribusian dan Pendagunaan di BAZNAS Kabupaten Jepara), Wawancara oleh Peneliti, 20 Juni 2022, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁵ Bapak Makruf (Bidang SDM dan Umum di BAZNAS Kabupaten Jepara), Wawancara oleh Peneliti, 20 Juni 2022, Wawancara 3, Transkrip.

tukang kayu kita beri bantuan gergaji atau yang lainnya untuk mengembangkan lagi usahanya.¹⁶

Untuk kendala dalam perorganisasian, yakni BAZNAS tidak terjun langsung dalam memilih mustahik. Tapi pihak BAZNAS mempercayakan pada UPZ Desa dan UPZ kecamatan untuk memilih calon penerima bantuan itu.¹⁷

Selanjutnya dalam menangani kendala di pengarahannya, yakni BAZNAS Jepara tidak menjalankan pendampingan dibidang teknis pemasaran dan perluasan jaringan. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut yakni pihak BAZNAS Jepara akan melakukan evaluasi dan secepatnya nanti akan diadakan pendampingan dibidang itu bagi mustahik yang mau maju dan berkembang dalam meningkatkan perekonomiannya.¹⁸

Kemudian dalam kendala pengawasan, yakni BAZNAS tidak bisa memonitoring /ngecek perkembangan usaha si mustahik secara rutin ke lapangan. Dalam hal itu BAZNAS memiliki solusi dalam menghadapi problematika tersebut yaitu dengan menggandeng UPZ Kecamatan dan UPZ Desa untuk memantau perkembangan usaha mustahik yang sudah diberikan bantuan zakat produktif. Disini, pihak BAZNAS Jepara hanya mampu mengawasi dari kejauhan dan ketika pihak BAZNAS melakukan kegiatan pendistribusian tidak sengaja lewat dari salah satu usaha mustahik pihak BAZNAS akan mampir untuk memantau dan melihat bagaimana perkembangan usahanya samapi sekarang apakah meningkat atautkah malah sebaliknya.¹⁹

¹⁶ Bapak Muhyiddin (Ketua Pelaksana/Sekretaris di BAZNAS Kabupaten Jepara), Wawancara oleh Peneliti, 20 Juni 2022, Wawancara 1, Transkrip.

¹⁷ Bapak Makruf (Bidang SDM dan Umum di BAZNAS Kabupaten Jepara), Wawancara oleh Peneliti, 20 Juni 2022, Wawancara 3, Transkrip.

¹⁸ Bapak Ahmad Taufan H.P (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Jepara), Wawancara oleh Peneliti, 20 Juni 2022, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁹ Bapak Makruf (Bidang SDM dan Umum di BAZNAS Kabupaten Jepara), Wawancara oleh Peneliti, 20 Juni 2022, Wawancara 2, Transkrip.

C. Analisis Data penelitian

1. Analisis Pendistribusian dana zakat produktif terhadap pemberdayaan umkm mustahik oleh baznas Jepara

Zakat produktif ialah pemberian harta yang bisa dipakai secara berkelanjutan atau terus menerus dengan harta zakat yang sudah diterimanya. Zakat produktif ialah zakat yang dimana harta atau dana zakat yang diberikan pada para mustahik tapi untuk tidak dihabiskan, tapi dikembangkan dan dipakai untuk menolong usaha mereka, sehingga dengan usaha itu mereka bisa memenuhi keperluan hidup secara terus menerus. Zakat produktif ialah zakat yang dialokasikan pada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan lewat perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya ialah harta itu dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan bisa mempertinggi taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya dialokasikan pada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif ialah zakat yang dialokasikan pada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, selaras dengan pesan syariat dan peran dan fungsi sosial ekonomis dari zakat.²⁰

Zakat produktif ialah zakat yang diberikan pada penerimanya (mustahik) berwujud modal untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang berwujud usaha. Di lain sisi pendistribusian zakat produktif pada pemberdayaan UMKM diartikan sebagai pendistribusian dan zakat yang diberikan pada mustahik berwujud modal usaha dan alat-alat penunjang usaha. Tujuan dari zakat ini ialah untuk mengembangkan ekonomi mustahik lewat pemberdayaan UMKM, terutama bagi mereka yang hidup diambang kemiskinan.

Dalam pendistribusian zakat produktif ini BAZNAS jepara benar-benar harus memperhatikan mustahik-mustahik yang layak diberikan bantuan secara produktif. Dalam memilih calon penerima bantuan

²⁰ Siti Zalaikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Pantura*, Vol. 15, No. 2, (Februari 2016), 308.

(mustahik) pihak BAZNAS Jepara menggandeng para UPZ, yakni UPZ kecamatan dan UPZ Desa yang saling berkoordinasi. Singkatan dari kata UPZ ini ialah Unit pengumpul Zakat, UPZ merupakan suatu organisasi yang diwujudkan oleh BAZNAS Kabupaten untuk menolong menghimpun zakat. Jadi seseorang tidak bisa seolah-olah menjadi mustahik penerima bantuan zakat produktif. Sebab pihak BAZNAS melakukan sosialisasi pada UPZ untuk mengusulkan 3 calon penerima (mustahik) yang benar-benar layak untuk diberi bantuan selaras dengan ketentuan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Baznas, yakni: golongan asnaf, janda yang masih usia produktif, dan janda yang memiliki anak, hal ini dimaksudkan jika seandainya janda itu mempunyai anak maka usahanya bisa diteruskan oleh anak itu.

Berlandaskan data hasil wawancara penulis yang didapatkan dari lapangan, bahwa pendistribusian zakat produktif pada pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh BAZNAS Jepara ini sangat menolong mustahik dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya agar bisa lebih berkembang lagi. Bantuannya benar-benar diselaraskan dengan permintaan dan keperluan dari para mustahik, yakni berupa modal usaha dan alat penunjang usaha. Dengan adanya bantuan zakat produktif ini mustahik jadi lebih semangat dalam mempertinggi kemampuan dan mengembangkan usahanya dengan jangka panjang. Adapun dari hasil satu dari sekian wawancara dengan mustahik menyatakan bahwa ada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat produktif ini. Yang sebelumnya bisa dikatakan pendapatannya masih rendah sekarang sudah lumayan ada peningkatan. Dan juga bagi mustahik yang pendapatannya masih sama, tapi mustahik itu masih bisa mempertahankan usahanya dan mengembangkan lagi usaha itu. Sehingga dalam pendistribusian zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Jepara sudah tepat sasaran.

2. Analisis Problematika yang Dihadapi dalam Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Jepara

Kendala ialah suatu hambatan yang sering kali terjadi didalam suatu pencapaian/tujuan seseorang atau

dalam organisasi. Kendala memang kerap terjadi di dunia kerja, seperti yang dialami oleh BAZNAS Jepara, yakni kendala dalam sistem kendala sistem manajemennya. Manajemen yakni memuat cara perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, dan pengawasan usaha para personel yang sudah di resmikan. Untuk pendistribusian zakat produktif membutuhkan manajemen untuk mendapatkan hasil yang efektif. BAZNAS Jepara memiliki fungsi manajemen dalam aktivitas pendistribusian zakat produktif, ialah sebagai berikut :

1) Perencanaan (*planning*)

Perancangan ialah aktivitas penting dari fungsi manajemen di semua aspek. Tatapan dalam pemograman zakat produktif ialah prioritas di dalam distribusi anggaran, menjalankan pencatatan kemampuan yang dimiliki oleh para mustahik yang diperbolehkan mereka bisa mempertinggi usaha produktif.

Untuk pemograman manfaat amal produktif pada BAZNAS Jepara ialah dengan merancang rasio prioritas dan mencatat kemampuan yang dimiliki mustahik. Dari 8 asnaf yang berkuasa menyambut amal, Baznas Jepara mengutamakan golongan miskin yang berumur produktif. BAZNAS Jepara dalam pencatatan selalu mengutamakan musahik yang memiliki kemampuan/keahlian.

Dengan adanya rasio prioritas dan pencatatan kemampuan yang dimiliki oleh mustahik membuktikan kalau BAZNAS Jepara membuat pemanfaatan amal produktif dengan matang. Calon penerima bantuan (mustahik) yang memiliki kemampuan dibidang memasak akan diberikan modal usaha, dan yang lain sebagainya. BAZNAS Jepara sudah merancangnyanya agar zakat produktif benar-benar bisa memberdayakan musatahik miskin.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

BAZNAS Jepara menjalankan pengorganisasian dengan membagi tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing petugas. Pembagian tugas dan wewenang dalam

pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara harus dilakukan dengan jelas. Dalam pemilihan calon mustahik BAZNAS Jepara menugaskan pada UPZ kecamatan dan UPZ Desa. Cara yang dijalankan BAZNAS dengan menggandeng UPZ kecamatan dan UPZ Desa semestinya sudah tepat.

3) Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan ialah usaha menggerakkan anggota organisasi yang ingin dan berupaya meraih sasaran dan tujuan yang maksimal. Dalam hal ini BAZNAS Jepara sudah memberikan pengarahan, yakni memuat pelatihan dan pendampingan pada para mustahik. Agar mustahik betul-betul mampu berupaya dengan bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Jepara.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan ialah tahap akhir dalam suatu organisasi. Sesudah menjalankan sejumlah tahapan diatas, maka langkah terakhir yang dilakukan BAZNAS Jepara ialah pengawasan. Tujuan dari pengawasan ini, yakni untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan oleh para mustahik. Dalam pengawasan ini BAZNAS Jepara menggandeng UPZ kecamatan dan UPZ Desa dalam mengawasi perkembangan usaha para mustahik (penerima bantuan zakat produktif).

Berlandaskan dari data yang didapat fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan harus dilakukan secara profesional oleh BAZNAS Jepara agar pengelolaan produktif ini bisa berjalan maksimal dan pendistribusian zakatnya betul-betul diberikan pada mustahik yang selaras dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS Jepara tujuannya agar bantuan zakat produktif ini tepat sasaran.

3. Analisis Solusi dalam menghadapi Masalah Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Jepara

Di dalam sebuah pengelolaan zakat yang memakai sistem manajemen sangatlah penting, jika manajemen itu di laksanakan dengan baik maka pengelolaan zakat pun

akan optimal dan bisa menimbulkan sebuah asumsi bahwa zakat itu dikelola secara profesional.

Terkait dengan adanya problematika yang terjadi, maka ada solusi untuk mengatasi kendala itu. Dengan adanya kendala-kendala diatas, BAZNAS Jepara memberikan solusi atas persoalan itu. Solusi yang diberikan baznas pada kendala-kendala itu, diantaranya:

1) Mengoptimalkan kinerja Amil

Amil BAZNAS Jepara memaksimalkan memberikan sistem manajemen yang baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar pendistribusian produktif ini bisa optimal. BAZNAS Jepara selalu mengadakan evaluasi dengan cara melakukan koordinasi yang baik antar karyawan pada kinerja dari masing-masing karyawan. Evaluasi ini bermaksud untuk meraih keberhasilan lembaga dalam pengelolaan atau pendistribusian zakat.

2) Sosialisasi

Sosialisasi bisa diartikan sebagai pemahaman atau arahan pada individu dalam suatu kelompok. BAZNAS jepara mengadakan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan zakat produktif terutama bagi mustahik yang belum menerima bantuan zakat produktif. Sosialisasi ini dipakai untuk membuka pola pikir masyarakat bahwa bantuan zakat yang bersifat produktif yang sudah diberikan baznas bisa dikembangkan lewat usaha-usaha produktif. Jadi tidak Cuma bersifat konsumtif yang langsung habis dalam sehari. Yakni sosialisasinya berisi pemahaman bagaimana memakai dana itu untuk membuka usaha, cara ber-usaha, dan bagaimana cara mempertinggi usaha agar pendapatan juga bisa bertambah. Sosialisasinya dilakukan secara tatap muka saat pihak BAZNAS melakukan survei kerumah mustahik. Dan juga mengadakan pertemuan penting dengan UPZ Kecamatan yang diberi tugas untuk memilih calon-calon penerima bantuan (Mustahik).

3) Menggandeng UPZ kecamatan dan UPZ Desa

UPZ ialah singkatan dari Unit Pengumpul Zakat ialah satuan organisasi yang dibuat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten guna menolong menghimpun zakat. Pengorganisasian dan pengawasan BAZNAS jepara menggandeng para UPZ kecamatan dan UPZ Desa untuk menolong dalam hal pemilihan mustahik yang benar-benar layak diberikan zakat produktif dan menolong mengawasi usaha yang dijalankan oleh mustahik.

